



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/88/PEREKONOMIAN TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta mengurangi pendapatan riil masyarakat, sehingga standar hidup masyarakat menurun dan meningkatkan angka kemiskinan, untuk itu perlu diambil langkah-langkah pengendalian inflasi daerah guna mendukung pencapaian sasaran inflasi;
- b. bahwa untuk mengendalikan dan menekan laju inflasi, perlu dilakukan langkah-langkah strategis melalui kerjasama kelembagaan daerah, sehingga perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bungo dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-undang 2

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan Anggaran Satuan Kerja Instansi terkait yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 15 Maret 2024



BUPATI BUNGO,

[Signature]
MASHURI



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
ANALIS HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.32 / 88 / PEREKONOMIAN TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

I TimKebijakan

- Ketua : Bupati Bungo
- Wakil Ketua I : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi
- Wakil Ketua II : Wakil Bupati Bungo
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resort Bungo
2. Kepala Komandan Kodim 0416/II Bungo Tebo
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo
4. Ketua DPRD Kabupaten Bungo
5. Badan Intelijen Negara Posda Bungo
6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo
9. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo
10. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo.
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo
15. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Muara Bungo
16. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo
17. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo
18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Muara Bungo.

II Tim Pelaksanaan

- Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bungo
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
- Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo
2. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Bungo

3. Kepala Bagian..... 2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PM K011/2012 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2013, Tahun 2014, dan Tahun 2015);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jambi Nomor 198/Kep.Gub/ EKBANG /2009 tentang Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

KESATU.....3

3. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo.
4. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo
5. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo
6. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo
7. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo
8. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo
9. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo
10. Kepala Bidang Pelayanan Publik pada Perum Bulog Kantor Cabang Muara Bungo
11. Neti Hera Wati, SE/ Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
12. Erizaldi, SE, M.AP/ Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
13. Dr. Aminah, S.Sos.MM/ Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo

III Sekretariat

Ketua

: Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo

Sekretaris

: Elvi Susanti, SE/ Analis Kebijakan Muda pada bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo

Anggota

- : 1. Nopri Rantri, S.Sos /Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
2. Anton Juliansyah, SE /Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Bungo
3. Erdayanti, S.E /Analis Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Bungo
4. Titi Dwi Jayanti, S.I.Kom / Analis Koperasi pada Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Perekonomian Mikro Kecil Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Bungo

5. Heriyanto,3.

5. Heriyanto, S.M/Pengadministrasi Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Bungo
6. Didik Supriatna/ Pengadministrasi Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Bungo
7. Wahyu Ramadahani/ Tenaga Non- ASN pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MARSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,

Mashuri
MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

ANALIS HUKUM T	KABAG PEREKONOMIAN TGL
<i>[Signature]</i>	
Dr. R. YUDI PRAWANA, A, SE. ME NIP. 19720113 200003 1004	

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
ANALIS HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2 / /PEREKONOMIAN TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

1. Tim kebijakan mempunyai tugas:

a. Ketua

1. mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan pengendalian inflasi daerah.
2. mengevaluasi atas kebijakan yang diambil terkait dengan pengendalian inflasi daerah.
3. memimpin pertemuan Tim.
4. melaksanakan monitoring dan melaporkan sumber/potensi tekanan inflasi daerah dari forum teknis.
5. mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diambil, terkait dengan pengendalian inflasi daerah.
6. mengundang Badan Pusat Statistik dan Dinas/Instansi lainnya sebagai narasumber.

b. Wakil Ketua

1. memimpin pertemuan Tim jika Ketua berhalangan hadir.
2. membantu Ketua dalam pelaksanaan monitoring sumber/potensi tekanan inflasi daerah.
3. membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah, serta menyusun evaluasi dan laporan hasil monitoring.
4. mengundang Badan Pusat Statistik dan Dinas/Instansi lainnya sebagai narasumber.

c. Anggota

1. membantu ketua dalam pelaksanaan monitoring sumber/potensi tekanan inflasi daerah.
2. membantu untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah, serta menyusun evaluasi dan laporan hasil monitoring.

2. Tim Pelaksana mempunyai tugas:

a. Ketua

1. memimpin pertemuan triwulan.
2. menyampaikan hasil monitoring dan laporan sumber/potensi tekanan inflasi daerah kepada Tim Kebijakan.
3. mengusulkan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah kepada Tim Kebijakan.
4. melaksanakan diseminasi dalam upaya pencapaian sasaran inflasi kepada masyarakat.
5. mengundang Badan Pusat Statistik dan Dinas/Instansi lainnya sebagai narasumber.

b. Wakil Ketua 2

b. Wakil Ketua

1. memimpin pertemuan triwulan jika Ketua berhalangan hadir.
2. membantu Ketua merumuskan hasil monitoring dan laporan sumber/potensi tekanan inflasi daerah kepada Tim Kebijakan.
3. membantu Ketua melaksanakan desiminasi dalam upaya pencapaian sasaran inflasi kepada masyarakat.

c. Sekretaris

1. memimpin pertemuan triwulan jika Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir.
2. menyiapkan penyelenggaraan TPID berkoordinasi dengan Sekretariat.
3. membuat risalah rapat dan menyampaikannya kepada seluruh anggota Tim teknis.

d. Anggota


1. menghadiri pertemuan triwulan.
2. melakukan monitoring atas sumber/potensi tekanan inflasi daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing.
3. memberikan masukan pada pertemuan TPID dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah.

3. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas TPID

BUPATI BUNGO,


MASHURI



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	